



TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN ASET PUBLIK DI DAERAH TERTINGGAL

Wildan Sholeh¹

¹Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Email: wildan_sholeh@gmail.com¹

Abstrak

Pengelolaan aset publik di daerah tertinggal merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, proses ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya sumber daya manusia yang terampil, kendala geografis, serta terbatasnya anggaran daerah. Selain itu, kurangnya data yang terstruktur dan konflik terkait kepemilikan aset turut menghambat pengelolaan yang efektif. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan teknologi digital, kemitraan dengan sektor swasta, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Artikel ini membahas secara komprehensif tantangan dan peluang dalam pengelolaan aset publik di daerah tertinggal, serta menawarkan strategi untuk mengoptimalkan potensi aset guna mendorong pembangunan daerah. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis partisipasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengambil kebijakan dalam mengelola aset publik secara berkelanjutan di wilayah tertinggal.

Kata Kunci : Tantangan, Pengelolaan, Aset Publik, Daerah Tertinggal

Abstrak

The management of public assets in disadvantaged areas is one of the important aspects in inclusive and sustainable development. However, this process faces various complex challenges, such as limited infrastructure, lack of skilled human resources, geographical constraints, and limited regional budgets. In addition, the lack of structured data and conflicts related to asset ownership also hinder effective management. On the other hand, there are opportunities that can be utilized, such as digital technology support, partnerships with the private sector, local community empowerment, and sustainable use of natural resources. Artikel ini membahas secara komprehensif tantangan dan peluang dalam pengelolaan aset publik di daerah tertinggal, serta menawarkan strategi untuk mengoptimalkan potensi aset guna mendorong pembangunan daerah. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis partisipasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengambil kebijakan dalam mengelola aset publik secara berkelanjutan di wilayah tertinggal.

Keywords: Challenges, Management, Public Assets

PENDAHULUAN

Desa-desanya yang terklasifikasi sebagai tertinggal merepresentasikan entitas geografis dengan tingkat kemajuan yang secara komparatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain dalam lingkup nasional. Penentuan status desa tertinggal didasarkan pada serangkaian parameter yang meliputi dimensi ekonomi (termanifestasi dalam rendahnya taraf hidup), pengelolaan sumber daya alam (SDA), kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur fisik dan sosial, karakteristik wilayah yang mencakup aspek lokasi dan kondisi geomorfologi, kerentanan terhadap risiko bencana dan konflik sosial, serta implementasi kebijakan pembangunan yang belum secara optimal mengintegrasikan desa atau masih marginal dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Terlepas dari berbagai upaya kebijakan yang telah

dilakukan untuk mengakselerasi perkembangan wilayah dan memprioritaskan pembangunan desa tertinggal dalam kerangka waktu yang telah ditentukan, keberadaan desa tertinggal masih menjadi isu yang persisten dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia (seperti yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No. 1 Tahun 2005).(Elsa, 2017)

Sasaran utama dari implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beragam upaya dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam rangka merealisasikan sasaran tersebut. Dalam perspektif historis, desa adalah entitas awal pembentuk masyarakat politik dan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum terbentuknya negara-bangsa modern. Akan tetapi, pada era kontemporer, pembangunan di level desa masih belum memenuhi ekspektasi akibat laju perkembangan yang cenderung lambat. Situasi ini dapat diakibatkan oleh kendala geografis seperti sulitnya jangkauan atau aksesibilitas ke wilayah pedesaan.

Masyarakat pedesaan sering dikaitkan dengan kemiskinan dan kurangnya kemajuan, namun mereka memiliki potensi yang belum dimanfaatkan. Pendekatan strategis untuk berantakan kemiskinan selama otonomi daerah adalah memberdayakan keluarga dan masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalah mereka secara mandiri (Devi Deswimar, 2014)

Jadi masyarakat didefinisikan sebagai suatu agregasi individu yang berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu, dengan memiliki kepentingan kolektif. Lebih lanjut, Widjaja mengartikulasikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses peningkatan kapasitas dan potensi yang inheren dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengaktualisasikan identitas, kehormatan, dan martabatnya secara optimal, sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan diri secara komprehensif di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Tabel 1. Kabupaten Dengan Desa Tertinggal Paling Banyak di Jawa Barat

Kabupaten	Jumlah desa
Garut	58
Bogor	45
Tasikmalaya	42
Sukabumi	39
Karawang	33

Sumber: idm.kemendesa.go.id 2019

Kabupaten Garut tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi desa tertinggal tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 58 entitas desa di Garut masih terklasifikasi sebagai tertinggal, sebuah kondisi yang dipicu oleh beberapa faktor utama. Pertama, lokasi geografis desa-desa tersebut yang relatif terisolasi dari pusat pemerintahan. Kedua, tingkat pendapatan penduduk yang berada di bawah ambang rata-rata, suatu indikator kemiskinan struktural. Ketiga, kendala aksesibilitas infrastruktur jalan yang menghambat mobilitas kendaraan. Keempat, ketidakefisienan dalam pengelolaan institusi seperti BUMDes, koperasi, dan mekanisme permodalan. Terakhir, rendahnya investasi dalam pembangunan fasilitas publik dan pengelolaan sumber daya juga memperparah status ketertinggalan desa di Kabupaten Garut.

Desa Najaten, yang terletak di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, saat ini diklasifikasikan sebagai desa tertinggal dengan skor Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,5986. IDM ini merupakan indeks komposit yang diturunkan dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Status ketertinggalan Desa Najaten tercermin dalam potensi desa yang belum optimal. Potensi desa meliputi seluruh sumber daya, baik fisik (seperti lahan, iklim, peternakan, dan sumber daya manusia) maupun non-fisik (seperti populasi dan kelembagaan), sebagaimana dikemukakan oleh (Elsa, 2017)

Desa Najaten memiliki 1.278 kepala keluarga, dengan sekitar 24% atau 310 kepala keluarga hidup dalam kondisi kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan ini menegaskan status Desa Najaten sebagai desa tertinggal. Beberapa indikator yang berkontribusi pada kemiskinan ini meliputi jarak desa dari jalan utama sejauh 3 kilometer dan jarak ke rumah sakit umum sejauh 30 kilometer. Meskipun demikian, akses jalan ke kantor desa telah ditingkatkan melalui pengecoran beton, yang memfasilitasi aksesibilitas kendaraan.

Kajian terhadap sumber daya manusia dan sarana prasarana pendidikan di Desa Najaten menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan hanya mencakup tingkat dasar dan menengah. Akses ke pendidikan lanjutan di tingkat SMA/SMK memerlukan perjalanan sekitar 9 kilometer. Struktur pekerjaan penduduk menunjukkan bahwa dari total populasi 3.510 jiwa, 23% (sekitar 831 jiwa) berprofesi sebagai petani, dan 27% (945 jiwa) bekerja sebagai petani atau buruh nelayan. Ini mengindikasikan bahwa 50% penduduk desa terlibat dalam sektor pertanian dan pekerjaan buruh, yang merupakan kategori pekerjaan paling umum. Kondisi ini, berdasarkan identifikasi masalah, menjadi faktor yang berkontribusi terhadap status ketertinggalan Desa Najaten, yang ditunjukkan oleh nilai indeks yang masih rendah.

Oleh karena itu, intervensi strategis diperlukan untuk mentransformasi status desa dari tertinggal menjadi berkembang. Berangkat dari permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi strategi peningkatan status desa, dengan mengamati praktik yang terjadi secara langsung. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bagaimana pengelolaan Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan dapat mendukung pencapaian status desa yang berkembang. (Rizki Yunan Muharam & Haviz, 2022)

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan aset publik di daerah tertinggal. Dengan pendekatan komprehensif, artikel ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan yang ada, tetapi juga menawarkan strategi dan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan aset publik. Diharapkan, pembahasan ini dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tertinggal.

Namun, dalam implementasinya, desentralisasi menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Kapasitas pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), tetapi juga mencakup sistem birokrasi, tata kelola keuangan, pengelolaan aset, serta mekanisme pengambilan keputusan yang responsif dan akuntabel. Kondisi ini diperparah oleh permasalahan klasik seperti keterbatasan anggaran dan budaya birokrasi yang masih cenderung kaku dan lamban dalam merespons perubahan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dan adaptif.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pesat teknologi informasi, pemerintah daerah dihadapkan pada imperatif untuk meningkatkan inovasi dan adaptabilitas. Transformasi digital, sebagai contoh, menawarkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam administrasi publik. Penerapan e-government, analisis big data, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam perumusan kebijakan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai keterbatasan. Selain itu, desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan anggaran membuka peluang bagi inovasi dalam pembangunan kapasitas. Kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga merupakan strategi penting untuk memperkuat kapasitas administrasi publik. Kemitraan ini memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan solusi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, peluang-peluang ini masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya koordinasi,

tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta resistensi terhadap perubahan dari internal birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengeksplorasi secara mendalam tantangan dan peluang dalam pengelolaan aset publik di daerah tertinggal. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan aset dan strategi yang dapat diimplementasikan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparatur pemerintah daerah, pakar administrasi publik, serta tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan resmi pemerintah, dan kebijakan terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini difokuskan pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik dan tingkat keberhasilan berbeda dalam pembangunan kapasitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola tantangan dan peluang yang relevan serta solusi yang aplikatif dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. (Adolph, 2016)

Secara eksplisit, peraturan pemerintah (PP) yang diterbitkan secara resmi tidak mencantumkan definisi formal mengenai pengelolaan atau manajemen aset. Namun, terdapat beberapa definisi manajemen aset yang berbeda menurut Arik Haryono (2007). Pemerintah Australia Selatan, misalnya, mendefinisikan manajemen aset sebagai suatu proses untuk mengelola permintaan serta mengarahkan perolehan, penggunaan, dan pelepasan aset guna memaksimalkan potensi layanan dan mengelola risiko serta biaya selama masa pakainya. Sementara itu, Departemen Transportasi Amerika Serikat mengartikan manajemen aset sebagai proses sistematis dalam memelihara, meningkatkan, dan mengoperasikan aset fisik secara efektif dari segi biaya, menggabungkan prinsip-prinsip teknik dengan praktik bisnis yang baik dan teori ekonomi, serta menyediakan alat untuk memfasilitasi pendekatan yang lebih terorganisir dan logis dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, manajemen aset menyediakan kerangka kerja untuk menangani perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. (Hadinata, 2011)

Optimalisasi pelayanan publik secara signifikan dipengaruhi oleh efisiensi pengelolaan aset atau barang milik daerah. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang komprehensif merupakan parameter penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik. Hambatan signifikan dalam strategi pengelolaan aset ini adalah ketidakcukupan sarana dan prasarana yang tersedia. Padahal, ketersediaan sarana yang memadai memiliki dampak besar pada kinerja penyedia layanan publik, yang berfungsi sebagai elemen pendukung utama. Peralatan dan mesin, yang merupakan aset daerah, sangat terkait dengan operasional internal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, sebelum adanya kerangka hukum yang mengatur pengelolaan aset daerah, pemanfaatan peralatan dan mesin tidak dianggap prioritas, karena pencatatan dan pengelolaan aset masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. (Adhitama & Diana, 2019)

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, aset daerah merupakan elemen fundamental. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah yang baik dan benar menjadi imperatif guna memastikan terwujudnya pengelolaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian nilai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Aset daerah memiliki variasi yang signifikan dan, berdasarkan regulasi

pemerintah, aset pemerintah yang termasuk dalam kategori aset daerah diklasifikasikan ke dalam enam golongan utama, serta kategori aset lainnya. Klasifikasi ini meliputi:

1. Golongan Tanah;
2. Golongan Peralatan dan Mesin;
3. Golongan Gedung dan Bangunan;
4. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Golongan Aset Tetap Lainnya;
6. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan; dan
7. Golongan Aset Lainnya. (Adolph, 2016)

Aset, atau aktiva, merepresentasikan sumber daya ekonomi yang diproyeksikan untuk menghasilkan keuntungan komersial di masa mendatang. Aset tetap, juga dikenal sebagai aktiva tetap, adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh suatu entitas bisnis, yang diperoleh melalui aktivitas ekonomi (transaksi) lampau. Aset tetap dimanfaatkan dalam operasional bisnis untuk memproduksi barang atau jasa. Signifikansi aset tetap sangat krusial dalam proses produksi barang dan jasa. Menurut PSAK, aktiva tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, digunakan dalam operasional entitas bisnis, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam aktivitas bisnis normal, serta memiliki manfaat ekonomi melebihi satu tahun buku (satu periode akuntansi). (Yudistria, 2017)

Aset publik, yang secara fundamental mencakup aset bergerak dan aset tidak bergerak, merepresentasikan kekayaan publik. Aset bergerak, misalnya, meliputi kendaraan dinas dan dokumentasi, sementara aset tidak bergerak atau tetap terdiri dari lahan dan bangunan. Lebih lanjut, aset pemerintah dapat berfungsi sebagai jaminan dalam konteks pembangunan daerah. Sarana dan prasarana, yang merupakan elemen penting bagi aparat pemerintah dalam memberikan layanan publik, akan memaksimalkan manfaatnya jika dikelola, dipelihara, dan dijaga dengan baik, serta digunakan secara eksklusif untuk kepentingan dinas dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk mewujudkan pengelolaan aset yang terstruktur, terkoordinasi, serta mampu menyajikan data dan informasi secara efisien. Aset daerah mencakup seluruh kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan sah lainnya. Aset ini meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya atau satuan yang dapat dinilai, dihitung, atau ditimbang, termasuk juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pengecualian diberikan pada uang dan surat berharga. Pengelolaan aset daerah melibatkan berbagai instansi yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan aset, yang mana proses ini kerap kali menghadapi berbagai kendala dan hambatan. (Aditia & Pertiwi, 2023)

Aset, dalam kerangka kerja akuntansi sektor publik, didefinisikan sebagai potensi kontribusi suatu entitas, baik secara langsung melalui pendapatan maupun tidak langsung melalui efisiensi belanja, terhadap fungsi operasional pemerintah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya paragraf 60, aset diidentifikasi sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah, yang timbul dari peristiwa masa lampau dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa mendatang. Manfaat ini dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat luas. Aset ini juga harus terukur secara finansial dan mencakup sumber daya non-keuangan yang vital untuk layanan publik serta sumber daya yang dipelihara demi alasan historis dan kultural. (Setiabudhi, 2019)

Banyak tantangan muncul dalam pemanfaatan aset daerah, terutama aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Isu-isu ini sering dikaitkan dengan pertimbangan teknis mengenai pemenuhan kepentingan negara/regional dan publik. Bentuk pemanfaatan aset meliputi perjanjian sewa, perjanjian pinjaman, pemanfaatan kolaboratif, perjanjian pembangunan-

operasi-transfer, dan kemitraan penyediaan infrastruktur. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menerima Opini Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama sepuluh tahun berturut-turut sejak tahun 2011, masalah tetap ada dalam pengelolaan Aset Daerah. Ini termasuk mekanisme audit internal yang kurang di tingkat pengguna dan pengguna yang berwenang dalam pelaksanaan tanggung jawab yang ditentukan. Selain itu, beberapa aset tanah tidak memiliki dokumentasi hukum yang lengkap, dan transfer infrastruktur dan fasilitas antar pemerintah sebelumnya masih belum terselesaikan, dengan aset yang dicatat oleh provinsi tetapi digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota. (Ekuitas & Widyastuti, 2022)

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2020 yang mengatur tentang identifikasi daerah tertinggal untuk tahun 2020-2024, pasal 1 ayat (1) memberikan batasan operasional bahwa daerah tertinggal merujuk pada kabupaten dengan tingkat kemajuan yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain dalam konteks nasional. Selain itu, pasal 2 ayat (1) menguraikan bahwa status daerah tertinggal ditentukan oleh sejumlah indikator, termasuk: performa ekonomi masyarakat, kualitas modal manusia, infrastruktur fisik dan sosial, kemampuan finansial pemerintah daerah, tingkat keterjangkauan, serta karakteristik unik dari daerah yang bersangkutan. (Dirangga et al., 2021)

Sudah saatnya untuk mengimplementasikan pemerataan pembangunan secara komprehensif, dengan memprioritaskan pembangunan di desa-desa terpencil, terbelakang, serta pulau-pulau kecil. Pembangunan ini harus disesuaikan dengan kondisi fisik setempat dan kebutuhan komunitas, dengan tujuan utama untuk menunjang kehidupan dan mata pencaharian sehari-hari. Secara umum, desa-desa terbelakang, terpencil, dan pulau-pulau kecil mengalami kekurangan infrastruktur yang jauh di bawah standar yang ditetapkan. Penanganan area-area ini hendaknya tidak hanya terbatas pada upaya pemerataan pembangunan, melainkan harus menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk menghilangkan ketertinggalan dan meminimalkan tingkat kemiskinan masyarakat melalui penyediaan layanan yang memadai dan kemudahan bagi daerah-daerah tersebut serta masyarakat yang tinggal di dalamnya. (*Problematikapendidikandidaerahterpencil*, n.d.)prpr

Penelitian ini mengungkapkan berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan aset publik di daerah tertinggal, yang secara langsung memengaruhi efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Hasil penelitian dirangkum ke dalam dua kategori utama: tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan aset yang lebih baik. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital melalui implementasi e-government dan layanan publik berbasis teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun kapasitas pemerintah daerah. Teknologi digital membantu menyederhanakan proses birokrasi yang sering kali panjang dan berbelit-belit. Dengan adanya sistem e-government, pelayanan publik dapat dilakukan secara daring sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan layanan administratif. Hal ini secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu, transparansi layanan, dan mengurangi praktik korupsi yang sering terjadi dalam birokrasi tradisional.

Penerapan e-government muncul sebagai solusi untuk mengatasi inefisiensi dalam birokrasi tradisional yang seringkali ditandai dengan kelambatan, kompleksitas prosedural, dan kurangnya transparansi. Melalui implementasi e-government, proses administrasi pemerintahan dapat diotomatisasi, ditingkatkan efisiensinya, dan dibuat lebih transparan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Layanan yang sebelumnya mengharuskan kehadiran fisik masyarakat di kantor pemerintah kini dapat diakses secara daring melalui platform digital, seperti aplikasi berbasis web dan mobile. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi yang sering menyertai proses pelayanan manual. Pemanfaatan big data melalui teknologi digital juga

memberikan kontribusi signifikan terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan keberhasilan implementasi teknologi digital. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan literasi digital secara berkala bagi seluruh aparatur sipil negara. Program-program pelatihan ini harus dirancang dengan fokus pada aspek praktis dan aplikatif, sehingga ASN dapat menguasai penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik.

Ketiga, kebijakan yang mendukung percepatan transformasi digital di tingkat daerah sangat diperlukan. Pemerintah pusat harus menetapkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai standar e-government dan layanan publik yang berbasis teknologi. Di samping itu, pemerintah pusat juga perlu memberikan insentif dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasikan teknologi digital secara efektif dan inovatif. Dengan menanggulangi berbagai tantangan tersebut, pemanfaatan teknologi digital melalui e-government dan layanan publik berbasis teknologi informasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Selain itu, melalui inovasi digital yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu kesenjangan yang terjadi antar daerah perkotaan dengan daerah pedesaan setelah sekian dekade telah menjadi perhatian oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi kepada pemerintahan desa, maka daerah pedesaan dengan potensi sumber daya yang melimpah akan mendapatkan pendapatan daerah yang banyak, namun hubungan yang baik antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang belum maju harus terus didorong oleh pemerintah agar semua daerah bisa merasakan pembangunan secara merata.

Ketidaksetaraan yang muncul antara wilayah perkotaan dan pedesaan selama beberapa dekade terakhir telah menjadi fokus perhatian pemerintah pusat. Fenomena ini disebabkan oleh adanya desentralisasi kepada pemerintah desa, yang seharusnya memungkinkan daerah pedesaan dengan sumber daya yang signifikan untuk memperoleh pendapatan daerah yang substansial. Namun demikian, kolaborasi yang efektif antara daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang berkembang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah guna memastikan bahwa seluruh wilayah dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Implementasi strategi yang telah dirumuskan seringkali menghadapi kendala yang mengganggu kelancaran proses kebijakan, sehingga menghambat pencapaian tujuan dan keberhasilan strategi tersebut. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengelolaan aset daerah masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang signifikan.

Berikut tantangan pengelolaan aset publik meliputi :

- Sumber daya manusia (SDM), tercermin dari minimnya ketersediaan tenaga ahli di berbagai daerah yang kurang berkembang, terutama dalam bidang manajemen aset. Selain itu, pelatihan yang tidak memadai bagi aparatur pemerintah turut berkontribusi pada pengelolaan aset publik yang belum optimal.
- Keterbatasan finansial yang signifikan, daerah-daerah tertinggal seringkali menghadapi kendala dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mengakibatkan alokasi anggaran yang sangat terbatas untuk pengelolaan dan pemeliharaan aset. Selain itu, terdapat ketergantungan yang kuat pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan aset yang komprehensif.
- Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur di daerah terpencil / tertinggal menjadi penghambat signifikan dalam pengelolaan aset. Lokasi geografis yang terisolasi seringkali menyulitkan pencapaian, yang berdampak pada pengurusan logistik dan

transportasi. Selain itu, minimnya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang memadai juga menghambat optimalisasi dan pemanfaatan aset secara efektif.

- Defisiensi Data dan Sistem Informasi Inventarisasi yang Tidak Komprehensif: Sejumlah besar aset publik di wilayah yang kurang berkembang belum didokumentasikan secara memadai, yang menghambat efektivitas pengelolaan. Implementasi Sistem Manual: Penggunaan metode manual dalam administrasi aset berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dan ketidakefisienan operasional.
- Kemiskinan, yang berakar pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, secara signifikan membatasi kemampuan mereka dalam memanfaatkan aset-aset publik secara maksimal, yang disebabkan oleh kendala ekonomi. Lebih lanjut, rendahnya tingkat pendidikan memperparah permasalahan ini dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga serta mengoptimalkan fungsi aset publik.
- Berbagai kendala yang terkait dengan alam dan lingkungan secara signifikan mempengaruhi daerah tertinggal. Kerentanan terhadap bencana alam, misalnya banjir, pergeseran tanah, dan aktivitas seismik, mengakibatkan kerusakan parah pada aset-aset publik. Selain itu, kondisi geografis yang menantang, seperti medan pegunungan yang terjal dan lokasi pesisir yang terisolasi, meningkatkan pengeluaran dan kompleksitas dalam pemeliharaan infrastruktur.

Berikut peluang dalam Pengelolaan Aset Publik di Daerah Tertinggal :

- Mekanisme dukungan keuangan pemerintah dan internasional, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, berperan penting dalam memungkinkan pemerintah pusat mengalokasikan dana khusus untuk pengelolaan dan peningkatan aset publik di daerah terbelakang. Selain itu, hibah internasional dan program bantuan dari berbagai organisasi donor sering memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk meningkatkan praktik manajemen aset di bidang ini.
- Pengembangan Pariwisata Lokal Melalui Aset Publik, Aset-aset publik, termasuk di dalamnya keanekaragaman alam, warisan budaya, dan lokasi bersejarah, dapat dioptimalkan menjadi destinasi pariwisata yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah secara substansial. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Pemanfaatan aset yang bersumber dari sumber daya lokal, seperti hutan, lahan, dan pertambangan, memerlukan strategi pengelolaan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya.
- Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya melalui implementasi program pelatihan dan pendidikan, menjadi prioritas. Berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah dan entitas swasta menawarkan pelatihan komprehensif mengenai manajemen aset bagi aparat daerah. Lebih lanjut, kemitraan strategis dengan institusi pendidikan tinggi, di mana universitas berperan aktif, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk pelatihan lanjutan dan kajian mendalam tentang praktik pengelolaan aset.

Adapun menurut (Kemendes PDPT, 2017) ada 4 program prioritas kementerian desa Pembangunan daerah tertinggal yaitu :

1. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
2. EMBUNG DESA
3. SARANA OLAHRAGA DESA
4. PRODUK UNGGULAN DESA (One Village One product)

Di sisi lain aset public di bidang Kesehatan beberapa tantangan dalam mengakses layanan kesehatan meliputi faktor-faktor seperti kondisi geografis, jarak yang harus ditempuh,

ketersediaan transportasi, serta akses terhadap rujukan medis. Kendala geografis telah terbukti memiliki dampak signifikan pada status kesehatan masyarakat, namun sayangnya, banyak sistem pelayanan kesehatan saat ini belum sepenuhnya dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan akses seringkali menjadi prioritas utama dalam pemilihan lokasi, dengan pertimbangan terhadap faktor geografis, kemudahan akses ke fasilitas publik lainnya, serta kedekatan dengan komunitas sebagai aspek penting dalam menjamin kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan. (Fatharani, 2024)

Oleh karena itu, penanganan permasalahan aset memerlukan pengaturan yang lebih mendalam dan terstruktur. Langkah-langkah yang dapat ditempuh mencakup penyusunan legislasi yang spesifik mengenai Hak Kekayaan Negara (HKN), pembentukan suatu lembaga khusus seperti Badan Manajemen Aset Negara (BMAN), serta penetapan regulasi pemerintah yang mengatur tentang tata cara penilaian aset. Dengan adanya kerangka regulasi yang definitif dan komprehensif, diharapkan pemerintah akan mampu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perhatian khusus terhadap aspek ini sangat penting, mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah berpotensi menimbulkan risiko disintegrasi yang cukup besar, yang dipicu oleh ketidakmerataan dalam pembagian keuntungan dari pengelolaan HKN antara pemerintah pusat dan daerah. (Manajemen, n.d.)

Masyarakat memegang peranan sentral sebagai penggerak utama dalam akselerasi pembangunan di wilayah pedesaan. / daerah tertinggal Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada tingkat partisipasi aktif masyarakat; tanpa keterlibatan yang signifikan, tujuan pembangunan tidak akan tercapai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dirumuskan untuk mereduksi disparitas antara wilayah pedesaan dan perkotaan, serta untuk memperkuat kontribusi penduduk desa dalam proses pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah inisiatif untuk memajukan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran kolektif. Lebih lanjut, masyarakat adalah faktor determinan dalam mempercepat pembangunan di pedesaan. Tanpa keterlibatan masyarakat yang intens, pembangunan desa akan mengalami hambatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan antara pedesaan dan perkotaan, serta meningkatkan peran aktif penduduk desa dalam pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran, dengan penekanan pada peran masyarakat sebagai pendorong utama pembangunan.

Optimalisasi sumber daya terlaksana melalui formulasi kebijakan, program-program, inisiatif kegiatan, serta fasilitasi pendampingan yang relevan dengan esensi permasalahan dan urgensi kebutuhan masyarakat di tingkat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2014). Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan berorientasi pada penguatan kapabilitas masyarakat desa menuju kemandirian, yang selanjutnya akan menunjang realisasi pembangunan di wilayah desa dan meminimalisir arus urbanisasi ke wilayah perkotaan. (Diah, 2020)

KESIMPULAN

Tantangan yang berulang melibatkan ketidakselarasan antara kebutuhan aset dan efektivitas operasional Kementerian/Lembaga dalam pengadaan, alokasi aset, dan pemanfaatan kembali aset yang ada. Masalah lebih lanjut yang sering ditemui termasuk volume aset mengganggu yang besar, aset yang kurang digunakan dalam penyediaan layanan, dan aset yang tidak digunakan sesuai dengan Penggunaan Tertinggi dan Terbaiknya. Hal ini menunjukkan potensi kurangnya pemanfaatan sumber daya dan kapasitas karena berbagai keterbatasan yang ada. (Hariyanto & Narsa, 2018)

Manfaat anggaran modal pemerintah yaitu kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (special purpose company) dalam membangun infrastruktur publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan infrastruktur di daerah tertinggal tanpa pengeluaran dana dari pemerintah (Anggraini, n.d.)

Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan desa, terutama aset desa, belum terlaksana sesuai harapan karena tidak adanya pedoman terstruktur yang dapat dijadikan acuan. Secara umum, penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa masih belum optimal, dengan praktik yang dominan hanya mencakup kegiatan pencatatan (Adolph, 2016)

Berdasarkan definisi yang melekat pada wilayah tertinggal, dapat diamati bahwa karakteristik demografi dan geografis wilayah tersebut memperlihatkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, strategi penanggulangan wilayah tertinggal memerlukan pendekatan yang tidak hanya berpusat pada aspek ekonomi, melainkan harus bersifat komprehensif dan merata mencakup seluruh dimensi pembangunan. (Setiono, 2019)

Akselerasi pembangunan di wilayah-wilayah yang tergolong tertinggal difokuskan pada empat agenda utama. Urutan prioritas dimulai dengan pemenuhan layanan publik mendasar, diikuti peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, pengembangan ekonomi lokal, dan diakhiri dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat adanya limitasi anggaran, intervensi kegiatan pada lokasi-lokasi target harus dilakukan secara bertahap untuk memaksimalkan dampak yang dihasilkan. Alokasi anggaran untuk daerah tertinggal tidaklah kecil. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selaku koordinator teknis pembangunan daerah tertinggal menerima alokasi anggaran untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan kementerian lain demi menyukseskan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Selain belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa juga dialokasikan untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal. (RINGKASAN EKSEKUTIF MENGEJAR KETERTINGGALAN : PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, M. O., & Diana. (2019). Strategi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 115–121.
- Aditia, P., & Pertiwi, B. (2023). Penerapan Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 5(2), 197–205.
- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Anggraini, E. (n.d.). *Manajemen Aset-Gab*.
- Devi Deswimar, A. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- Diah, M. P. (2020). Embangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa Dan Kota Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 165–173. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.45>
- Dirangga, E., Lengkong, F. D. J., & Kolondam, H. F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan Terluar (3t) Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/35074>
- Ekuitas, S., & Widyastuti, D. A. (2022). *Pengelolaan Asset Daerah Dengan Minimalisasi “Expected Opportunity Loss .”* 3(4), 647–654. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1395>
- Elsa, E. (2017). Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. *Jurnal Spasial*, 1(1). <https://doi.org/10.22202/js.v1i1.1573>

- Fatharani, N. (2024). *Akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil*. August.
- Hadinata, A. (2011). Bahan Ajar Manajemen Aset. *Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*.
- Hariyanto, E. B., & Narsa, I. M. (2018). Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara Dengan Pendekatan Resource Based View (RBV). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.3831>
- Kemendes PDTT. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 108–130.
- Manajemen, P. (n.d.). *Pengertian Manajemen Aset dan Logistik serta Manajemen Rantai Pasokan*. 1–46.
- problematikapendidikandidaerahterpencil*. (n.d.).
- RINGKASAN EKSEKUTIF MENGEJAR KETERTINGGALAN : PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL*. (2019).
- Rizki Yunan Muharam, & Haviz, M. (2022). Strategi Peningkatan Status Desa dari Tertinggal menjadi Desa Berkembang. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 125–132. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1238>
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Setiono, A. (2019). *Oleh :*
- Yudistria, Y. (2017). *Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016*. 1(1), 39–44.